



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2025
INSPEKTORAT**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
JL. PEMUDA No. 44 PEMALANG**

NOMOR : 700.1.2.8/373/M/2026

TANGGAL : 29 April 2026

**Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Provinsi Jawa Tengah
Telp. / Fax. (0284) 321254**



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 44, Mulyoharjo, Pemalang Jawa Tengah 52313
Telepon /Faksimile (0284) 321254, Fax (0284) 322339
Laman www.inspektorat.pemalangkab.go.id

Pemalang, 29 April 2026

Nomor : 700.1.2.8/373/M/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2025

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Pemalang
di

PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Pemalang dengan hasil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 100.3.3.2/9/Tahun 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun 2026;
9. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 700.1.2.1/264/2026 Tanggal 6 April 2026.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "*self assessment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan

evaluasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dilakukan oleh tim evaluasi.

C. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah
2. Tujuan Khusus :
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi :

1. Penilaian perencanaan kinerja
2. Penilaian pengukuran kinerja
3. Penilaian pelaporan kinerja
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

E. Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam dan profesional *judgement* evaluator.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik:

1. *Checklist* pengumpulan data dan informasi
2. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana
3. Observasi
4. Studi dokumentasi

F. Susunan Tim

No	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggung jawab	:	Agus Subekhi, S.E
2.	Ketua Tim	:	Nursetiawati, S.Kep., Ners., M.H.Kes
3.	Anggota	:	Agus Hasani, S.IP., M.M Teguh Susanto, S.IP Rizqi Akbar Whisnumurti, S.H. Hilmi Rizki Zakaria, S.H. Adlina Hanum Pertiwi, S.M. Hesti, A.Md.M. Farah Rahmah Liya, A.Md. Kholis Dwi Arohman, A.Md. Nandana Abhimanamanasa, A.Md. Arini Dyah Pramesti, A.Md.T

G. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Pemalang

1. Dasar Hukum Pembentukan

Inspektorat Kabupaten Pemalang dibentuk dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang.

2. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Pemalang merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan

daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Pemalang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean*

government) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Pemalang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu misi ke 2 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih". Inspektorat Kabupaten pemalang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 4 (empat). Berdasarkan realisasi pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2025, menunjukan bahwa tingkat capaian seluruh indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Maturitas SPIP	3,04	2,930	96
2	Kapabilitas APIP	3	3	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat yang Diperoleh	83	82,16	98
4	Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja	70,90	70,96	100,08
	Rata-rata			98,52

Berdasarkan pencapaian atas indikator perjanjian kinerja tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 98,52%, termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Pencapaian tertinggi ada pada Nilai Komponen Akuntabilitas

Kinerja yang diperoleh yaitu 100,08% sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang pada tahun 2025.

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 2 (dua) rekomendasi sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak lanjut	Masih Perlu Tindak Lanjut
1.	Mengoptimalkan kinerja organisasi secara lebih baik agar seluruh indikator dapat terpenuhi sesuai target	Peningkatan kinerja organisasi sehingga seluruh indikator dapat terpenuhi sesuai target. Masing-masing capaian Indikator Maturitas SPIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang Diperoleh adalah 96% dan 98%.	Belum ditindaklanjuti
2.	Menyusun manajemen risiko lebih optimal sampai dengan sub kegiatan serta memanfaatkan lebih optimal guna meningkatkan keputusan strategis dan pengambilan keputusan	Melakukan penyusunan manajemen risiko lebih optimal sampai dengan sub kegiatan untuk meningkatkan keputusan strategis dan pengambilan keputusan	Sudah ditindaklanjuti

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Pemalang tahun 2026 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2025 memperoleh nilai **71,30** kategori **Sangat Baik** dengan predikat **"BB"**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,80	6,79	11,06	22,65
Pengukuran Kinerja	30	4,20	6,30	11,10	21,60
Pelaporan Kinerja	15	2,20	2,85	5,25	10,30

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,50	5,25	8,00	16,75
Total Nilai	100	14,7	21,19	35,41	71,30

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,34 yaitu dari 70,96 menjadi 71,30 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada sistem akuntabilitas kinerja.

A. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian komponen perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sub Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan perencanaan kinerja diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan perencanaan kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan. Hasil evaluasi menyatakan dokumen perencanaan kinerja telah sesuai, telah tersedia dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja secara lengkap mencakup perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek yang menetapkan sasaran, indikator, dan target hasil secara terukur.

b. Sub Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu perencanaan kinerja diketahui telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART. Inspektorat memperhatikan penyelarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja dan

aktivitas antar bidang atau dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan (*crosscutting*).

c. Sub Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja diketahui telah memenuhi 8 (delapan) kriteria dari 8 (delapan) kriteria yang dipersyaratkan. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dilihat dari rata-rata persentase capaian indikator kinerja utama adalah 98,52%, dengan *range* persentase capaian 98-100,08%.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian komponen pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan pengukuran kinerja diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan pengukuran kinerja sebanyak 3 (tiga) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan. Hasil evaluasi menyatakan dokumen pengukuran kinerja telah sesuai, telah tersedia dokumen pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja secara lengkap yang menetapkan sasaran, indikator, target kinerja, dan strategi untuk mencapai sasaran.

b. Sub Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu pengukuran kinerja diketahui telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran Kinerja telah mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dan memberikan umpan balik pegawai melalui E-Kinerja BKD sehingga pimpinan juga mengetahui capaian kinerja pegawai. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala akan tetapi belum dipublikasikan pada aplikasi e-SAKIP Kabupaten Pemalang dikarenakan aplikasi yang tidak dapat diakses sejak tahun 2025.

c. Sub Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja diketahui telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang dipersyaratkan. Dalam LKjIP masih terdapat ketidaksinkronan pada Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran serta Efisiensi. Hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran "terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel" sebesar Rp653.557.591,- dari anggaran yang ditentukan yaitu Rp1.272.168.000 (capaian 51,37%), serta realisasi anggaran "meningkatnya kualitas hasil pengawasan" sebesar Rp1.062.038.150,- dari anggaran yang ditentukan yaitu Rp2.048.063.000,- (capaian 51,86%). Belum terdapat penjelasan atas tabel realisasi anggaran tersebut dalam dokumen LKjIP tahun 2025.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian komponen pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan pelaporan kinerja diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan pelaporan kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja. Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala telah disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan di website <https://inspektorat.pemalangkab.go.id/>.

b. Sub Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu pelaporan kinerja diketahui telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, juga menjelaskan seluruh capaian dan target kinerja dari indikator kinerja. Akan tetapi, dalam LkjiP belum menyajikan anggaran, realisasi dan

capaian untuk Sub Kegiatan. Selain itu, data Capaian dalam LkjlP Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan belum sesuai.

c. Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja diketahui telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan. Pelaporan kinerja belum maksimal dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan yaitu beberapa capaian kinerja belum memenuhi target antara lain: capaian Sasaran Strategis Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel pada Indikator Kinerja Maturitas SPIP dengan persentase Capaian 96%. Capaian Strategis meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dengan persentase Capaian 98%.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebanyak 3 (tiga) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan. Terdapat pedoman Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2025.

b. Sub Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui telah memenuhi 5 (lima)

kriteria dari 5 (lima) kriteria yang dipersyaratkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Evaluator telah mendapatkan pelatihan evaluasi SAKIP dan evaluator telah mengikuti pelatihan penyusunan laporan kinerja. Tindak lanjut AKIP telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

c. Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui telah memenuhi 5 (lima) kriteria dari 5 (lima) kriteria yang dipersyaratkan. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi akuntabilitas sudah dilengkapi dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), tindak lanjut LHE SAKIP dan laporan AKIP internal yang digunakan untuk peningkatan kinerja.

B. Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Pemalang, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Aplikasi e-SAKIP tidak dapat diakses oleh Perangkat Daerah;
2. Persentase capaian anggaran masih jauh dari target anggaran yang telah ditentukan, yaitu pada tujuan/sasaran "terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja pemma dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel" senilai 51,37% dan tujuan/sasaran "meningkatnya kualitas hasil pengawasan" senilai 51,86%;
3. Pelaporan kinerja belum maksimal dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan yaitu beberapa capaian kinerja belum memenuhi target antara lain: capaian Indikator Kinerja pada Maturitas SPIP dengan persentase Capaian 96%. Indikator Kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat dengan persentase Capaian 98%;

4. Terdapat data yang tidak sinkron dalam LKjIP, yaitu pada Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran serta Efisiensi, dan Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Pemalang, evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan publikasi laporan kinerja pada *website* <https://inspektorat.pemalangkab.go.id/>;
2. Agar melakukan penyesuaian dan sinkronisasi antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja;
3. Melaksanakan monitoring evaluasi indikator kinerja lebih maksimal agar capaian kinerja dapat memenuhi target;
4. Menyempurnakan penyusunan LKjIP tahun selanjutnya terkait perbandingan pencapaian kinerja dengan anggaran serta efisiensi, dan analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan dan kegagalan.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Inspektorat Kabupaten Pemalang memperoleh nilai **71,30** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,65
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,30
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,30

2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **71,30** Inspektorat Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori interpretasi "**Sangat Baik**" dengan predikat BB (bahwa AKIP sudah

sangat baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja).

B. Dorongan untuk Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Atas hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, secara umum dalam rangka peningkatan nilai AKIP di waktu yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti semua rekomendasi yang tercantum dalam LHE;
2. Melakukan koordinasi dengan Bapperida dan Bagian Organisasi dalam penyusunan LKjIP;
3. Melakukan tertib administrasi atas data dukung yang digunakan/dipersyaratkan dalam evaluasi AKIP;
4. Bapperida agar mengoptimalkan implementasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja;
5. Bapperida agar memberikan asistensi teknis dalam penyusunan Pohon Kinerja dan *Cascading* OPD.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 29 April 2026



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700322 199403 2 003

Tembusan:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Kasubbag Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang.